

**FITUR TRANSAKSI PLATFORM GOJEK:
PAYLATER DALAM TIJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA NO. 116/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

Yenni Batubara

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

yennibatubara@gmail.com

Received: 09-02-2021; Revised: 11-05-2021; Accepted: 17-05-2021;

ABSTRACT

Lending and borrowing in the millennial era are not limited to face to face. The emergence of FinTech makes it easy for people to transact with various products, one of which is online credit. With online credit, people can shop now and pay later with the PayLater feature. The PayLater feature is widely used by various platforms, one of which is Gojek and its PayLater Gojek. Gojek PayLater provides loans of up to IDR 500,000 / month for users which can be used to transact on the Gojek application only by ordering various services. This feature can be used by Gojek platform users in accordance with the provisions set by Gojek PayLater. So this research aims to determine whether the concept of borrowing and borrowing (qarad) Gojek PayLater is in accordance with the Islamic Syariat, which will be analyzed using the concept of qarad, and Fatwa No. 116 /DSN-MUI/IX/2017 About Sharia Electronic Money. The research method used is an empirical study with a socio-legal research approach, and analyzed by inductive descriptive techniques. Based on the results of the analysis carried out, it can be concluded that the implementation of the Gojek PayLater e-money qaradh contract has met the pillars of qarad, but the qarad requirements in particular have not been fulfilled and the conditions set by Gojek for the use of the PayLater feature are not in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa.

Keywords: *PayLater, Gojek, and Islamic Law.*

INTISARI

Pinjam meminjam di era milenial ini tidak terbatas dengan tatap muka saja. Munculnya *FinTech* memberi kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan berbagai produknya, salah satu di antaranya adalah kredit *online*. Dengan kredit *online* masyarakat bisa berbelanja sekarang dan bayarnya nanti dengan fitur *PayLater*. Fitur *PayLater* banyak digunakan oleh berbagai *platform*, salah satunya adalah Gojek dengan Gojek *PayLater*-nya. Gojek *PayLater* memberi pinjaman hingga Rp 500.000,- /bulan untuk pengguna, yang dapat digunakan untuk bertransaksi pada aplikasi Gojek saja dengan memesan berbagai layanannya. Fitur ini dapat digunakan pengguna *platform* Gojek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gojek *PayLater*. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsep pinjam meminjam (*qarad*) Gojek *PayLater* telah sesuai dengan Syariat Islam, yang akan dianalisis dengan menggunakan konsep *qarad*, dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi empiris dengan pendekatan penelitian sosio-legal, dan dianalisis dengan teknik deskriptif induktif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *qarad* uang elektronik Gojek *PayLater* telah memenuhi rukun *qarad*, tetapi syarat-syarat *qarad* secara khusus belum terpenuhi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Gojek untuk penggunaan fitur *PayLater* belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: *PayLater, Gojek, dan Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Belanja sekarang dan bayar nanti merupakan salah satu inovasi terbaru dalam perkembangan teknologi dan internet saat ini. Transaksi sekarang jadi semakin mudah dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada. Uang *cash* dan transaksi langsung (*face to face*) semakin terkesampingkan dengan kehadiran *FinTech*. *FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang pada awalnya dalam setiap transaksi harus membawa sejumlah uang dan bertatap muka, namun sekarang dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik.¹

FinTech memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya *FinTech* muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh pengguna teknologi informasi yang serba instan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup. Kehadiran *FinTech* dapat meminimalkan berbagai masalah dalam hal transaksi, seperti berbelanja tidak harus dilakukan dengan tatap muka, mengirim uang juga tidak harus pergi ke Bank/ATM dan berbagai persoalan lainnya yang sekarang bisa dilakukan hanya dalam genggaman tangan. Salah satu produk *FinTech* yang banyak digunakan dan membantu masyarakat adalah kredit *online* atau yang sering juga disebut dengan kartu kredit tanpa kartu dan cicilan tanpa kartu kredit. Duit pintar, Duit hape, ezee link, iKredo, GV e-money, Kredivo, Danai.id, Kredito, Kredit PRO, Go-Pay, *PayLater*, dan berbagai jenis kredit *online* lainnya merupakan produk *FinTech*.² *PayLater* merupakan salah satu produk baru dari *FinTech* sebagai inovasi terbaru dalam pembayaran berbagai kegiatan transaksi jual beli.

PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Fitur *PayLater* ini merupakan salah satu fitur yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga semua syarat dan ketentuan kredit pada *PayLater* harus sesuai dengan ketentuan OJK sehingga tidak merugikan nasabah dan juga perusahaan pengguna fitur. Sehingga fitur *PayLater* sampai sekarang ini sudah banyak dimiliki berbagai *e-commerce* dan juga *marketplace* untuk memfasilitasi para konsumen dengan kemudahan transaksi yang aman.³ Selain aman, penggunaan *PayLater* juga dapat digunakan dengan mudah, apabila ingin menggunakan *PayLater*, pengguna hanya perlu mengunduh berbagai *platform* yang memiliki fitur *PayLater* untuk berbelanja atau liburan. Seperti, Traveloka *PayLater*, Ovo *PayLater*, Gopay *PayLater*. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak jarang masyarakat menggunakan fitur ini.

Salah satu *platform* yang menggunakan fitur *PayLater* adalah PT. Gojek Indonesia. Gojek merupakan salah satu *platform* yang banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat di era milenial ini. Gojek merupakan salah satu *platform* transportasi berbasis *online* yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta oleh seorang pelopor Nadiem Makarim, namun seiring dengan perkembangannya dan kebutuhan masyarakat, banyak inovasi-inovasi terbaru dengan berbagai layanan yang disediakan. Perkembangan pesat Gojek dimulai pada tahun 2015 dengan membuat suatu aplikasi dengan sistem dan tatanan yang lengkap. Seiring dengan perkembangannya, hingga saat ini pelanggan Gojek setidaknya dapat menggunakan lebih dari 20 (dua puluh)

¹ Fintech Indonesia, "Tentang Kami," accessed July 1, 2020, <http://www.fintech.id>.

² *Ibid.*

³ BINUS University School of Information System, "Apa Itu Paylater," accessed July 1, 2020, <http://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/>.

layanan, diantaranya, GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, GoFood, GoFood Festival, GoMed, GoMart, GoLife, GoMassage, GoClean, GoPlay, GoTix, GoBiz, GoPay, GoBills, GoPoints, GoPulsa, GoSure, GoInvestasi. Selain itu Gojek juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang menarik yang ditawarkan kepada pengguna, seperti Go-Greener, Go Games, Go-care dan Go-Ride Instan, donasi digital (Go-Give, GoPayForFood, dan Go-Zakat), fitur ganti lokasi Go-Food, fitur Keamanan dan Keselamatan Layanan Transportasi, dan salah satu fitur terbaru adalah *PayLater*.

Fitu *PayLater* merupakan salah satu fitur yang banyak menarik perhatian para pengguna Gojek, sehingga fitur ini mengalami peningkatan yang cukup drastis hingga 22 kali lipat dari pengguna biasanya.⁴ Gojek *PayLater* adalah solusi pinjam yang ditawarkan hingga Rp. 500.000,- yang memberikan kemudahan bagi pengguna dengan membayar tagihan sekaligus pada akhir bulan tanpa bunga dengan menggunakan GoPay.

Mendapatkan pinjaman Rp. 500.000,- dari Gojek dan dapat menggunakannya akan memberi kemudahan dalam setiap transaksi pada aplikasi Gojek. Tetapi dibalik kemudahan tersebut ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna, di antaranya: pengguna harus membayar biaya layanan sebesar Rp. 25.000,-/ bulan dihitung setelah penggunaan bulan kedua, pengguna harus membayar denda keterlambatan apabila tidak melakukan pelunasan pada jatuh tempo yang ditetapkan, pembayaran hanya bisa dilakukan satu kali (tanpa cicilan) dan hanya bisa dibayarkan dengan menggunakan GoPay, pengguna hanya bisa menggunakan pinjaman untuk bertransaksi pada aplikasi Gojek, karena pinjaman yang diberikan oleh Gojek ini tidak dapat diterima secara nyata oleh pengguna, namun dicairkan secara langsung pada *PayLater* dengan pertambahan limit. Dan tentunya pinjaman ini hanya bisa digunakan untuk tujuan konsumtif saja. Beberapa ketentuan di atas dianggap merugikan pengguna fitur *PayLater* dan dianggap lebih mengutamakan keuntungan salah satu pihak saja.

Gojek *PayLater* merupakan salah satu pemberian pinjaman secara *online* untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi seiring dengan perkembangan zaman, di mana sebelumnya kegiatan pinjam meminjam ini hanya bisa dilakukan melalui bank atau lembaga konvensional penyediaan pinjaman lainnya. Yang dimaksud dengan pinjam meminjam atau kredit dalam Pasal 1 angka (11) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁵ Sedangkan pinjam meminjam uang dengan basis teknologi seperti halnya Gojek *PayLater* diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pinjam meminjam Pasal 1 angka (3) adalah “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁶

⁴ CNN Indonesia, “7 Fitur Andalan Gojek Di 2019Mudahkan Aktivitas Pengguna,” accessed July 2, 2020, <http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20200120131534/7-fitur-andalan-gojek-di-2019>.

⁵ Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain diatur di dalam hukum positif, praktek pinjam meminjam *online* atau kredit *online* ini juga merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diatur di dalam hukum Islam. Kredit *online* ini merupakan akad *qarad*. *Qarad* adalah suatu harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya atau akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.⁷ Secara singkatnya yang dimaksud dengan *qarad* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.⁸ Memberikan *qarad* pada orang yang membutuhkan memiliki nilai yang tinggi di mata Allah Swt, sehingga Allah akan melipat gandakan dengan apa yang dilakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(Q.S Al-Baqarah: 245).

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa *qarad* merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dan juga merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Hal ini, dikarenakan *qarad* merupakan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, mendekatkan hubungan keluarga atau akad tolong menolong. Untuk itu, pemberian utang haruslah dilakukan dengan ekstra kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.⁹

Namun bagaimana dengan kegiatan pinjam meminjam elektronik atau kredit *online* yang ada pada aplikasi Gojek yaitu Gojek *PayLater* dengan berbagai ketentuan yang telah ditentukan pada fitur ini. Apakah fitur ini merupakan suatu fitur yang sepenuhnya memberikan kemudahan bagi pengguna sebagaimana yang disebutkan oleh fitur ini, atau apakah memberikan kemudharatan bagi pengguna. Selain itu, yang menjadi sorotan disini adalah apakah konsep pinjam meminjam elektronik Gojek *PayLater* telah sesuai dengan konsep syariat (hukum Islam). Ini adalah hal mendasar yang harus diketahui oleh pengguna, khususnya untuk umat Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian studi empiris dengan pendekatan penelitian sosio-legal yaitu mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum dan penerapannya.¹⁰ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*), data primer akan diperoleh secara langsung dari web site resmi PT. Gojek Indonesia dan platfrom Gojek, yang kemudian didukung oleh berbagai rujukan seperti buku, artikel-artikel ilmiah, makalah dan web site resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif induktif.

C. Pembahasan

1. Konsep Utang dalam Hukum Islam

⁷ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

⁸ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 200.

¹⁰ Arief Sidharta, "Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio Legal Disampaikan Saat Pendidikan Sosio Legal Di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung," in *Unair.Ac.Id* (Bandar Lampung, 2014), unair.ac.id/.

Utang (*qarad*) secara terminologi berasal dari bahasa Arab yaitu *القطع* yang memiliki arti potongan.¹¹ Dalam kitab *Hashiah al-Dasuqi*, al-Dasuqi mentakrifkan al-*Qarad* sebagai *al-qat'* atau potongan. Takrifan ini dibuat karena al-*qarad* merupakan sebagian harta yang dipotong daripada milik orang yang memberi pinjaman. pinjaman dalam bahasa Arab terkadang disebut juga sebagai *al-salf* yakni pinjaman yang dibayar kembali kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan, di mana peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak jumlah yang telah dipinjamnya.¹² Sedangkan secara istilah para ulama memiliki pengertian yang berbeda di antaranya ulama Hanafiyah mendefinisikan *qarad* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Atau akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.¹³ Syafi'iyah memberikahkan pengertian bahwa *qarad* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Hanabilah juga memberikan definisi *qarad* merupakan penyerahan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Sedangkan Malikiyah memberi pengertian *qarad* sebagai penyerahan suatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dengan ketentuan bahwa harta yang diserahkan tidak boleh diutangkan lagi dan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang dengan syarat tidak berbeda dengan yang diterima.¹⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat (36) *Qarad* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁵

Definisi yang dimuat dalam KHES ini bersifat aplikatif antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah. Sedangkan secara umum dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *qarad* adalah suatu akad yang dilakukan antara dua pihak, dimana satu pihak memberikan hak kepemilikannya atas harta kepada pihak lain dengan syarat pihak lain yang menerima harta tersebut mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dengan nilai sama dengan yang diterima.

Qarad merupakan suatu perbuatan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Perintah *qarad* didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan juga ijma':

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S Al-Hadid: 11).

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

¹¹ Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).

¹² Osman Sabran, *Urusan Niaga Al-Qard Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba* (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2001), 2.

¹³ Syafei, *Fikih Muamalah*; Lihat Juga dalam Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 334.

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 229.

¹⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun” (Q.S At-Taghabun: 17).

Serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن مسعود أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مَرَّتَيْنِ إلا كان كصدقة مرّة (رواه ابن ماجه وابن حبان)

“dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada orang muslim *qarad* dua kali, maka seperti sedekah sekali”.¹⁶

عن أبي هريرة أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

“Dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw berkata: siapa saja yang menyelamatkan orang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan menolongnya dikesulitan di hari kiamat”.¹⁷

Para ulama menyepakati bahwa *qarad* hukumnya boleh dilakukan. *Qarad* diperbolehkan karena *qarad* mempunyai sifat *mandub* (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena di antara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada kekurangan. Dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.¹⁸

Berdasarkan landasan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa *qarad* merupakan suatu akad yang boleh dilakukan. Namun, akad *qarad* dapat dilakukan dengan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, diantaranya:

- a) Adanya *muqrid* (orang yang memberi pinjaman). *Muqrid* harus merupakan *ahliyatul tabarru'* yaitu mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut ketentuan syara', tanpa campur tangan pihak ketiga.
- b) *Muqtarid* (yang meminjam) merupakan ahliyah muamalah yaitu *baligh*, berakal sehat dan tidak *mahjur*.
- c) *Qarad* (objek akat atau harta yang dipinjamkan). Jumhur ulama berpendapat bahwa yang bisa dijadikan objek *qarad* adalah harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan, baik berupa uang, hewan, biji-bijian atau harta mitsli seperti barang tidak bergerak dan lainnya.
- d) *Sighat*, yang akan dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* secara jelas (dapat dipahami kedua belah pihak yang berakad), berkesesuaian, dan berdasarkan kehendak kedua belah pihak.

Tambahan dalam Al-Qarad

¹⁶ Syafei, *Fikih Muamalah*,... 152.

¹⁷ Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Nasaiburi, *Shahih Muslim* (Bairud: Darihya al-Thurat al-Arabi, n.d.), 274.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Kencana, 2003), 223.

Utang piutang merupakan bukan suatu sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dan bukan suatu metode eksploitasi kepada orang lain. *Qarad* merupakan salah satu transaksi muamalah yang berbentuk akad *tabarru'* yaitu akad tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah Swt.¹⁹ Oleh karena itu diharamkan bagi *muqrid* mensyaratkan tambahan dari utang yang diberikan ketika pengembalian. Para ulama juga menyepakati bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, apabila disyaratkan sebelumnya. Tetapi apabila tidak disyaratkan dan juga bukan merupakan suatu tradisi yang berlaku maka itu boleh dilakukan dan tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambalnya, karena Rasulullah Saw pernah memberikan anak Unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada Unta yang diambil Rasulullah Saw.²⁰ Selain itu, Jabir bin Abdullah juga berkata: “Aku memiliki hak pada Rasulullah Saw, kemudian membayarnya dan menambahkannya untukku”.²¹

Terkait penambahan dalam utang piutang ini telah dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”

Kemudian diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw:

حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي ﷺ أنه قال: كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا (رواه البيهقي)

“Telah menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marjuq At-Tajji dari Faholah bin Ubaid bahwa Rasulullah Saw bersabda: tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba (H.R Baihaqi)”²²

Mengambil manfaat pada hadis di atas maksudnya adalah tambahan berupa kelebihan ataupun keuntungan dari pembayaran yang disyaratkan dalam kegiatan utang piutang untuk menambah pembayaran. Namun apabila kelebihan pembayaran itu merupakan suatu kehendak yang ikhlas yang diberikan oleh orang yang berutang sebagai balas jasa, maka yang demikian itu bukan merupakan riba dan diperbolehkan serta menjadi suatu kebaikan dan terhitung sebagai husnul al-qada. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw:

عن ابى رافع رضى الله عنه ان النبى ﷺ استسلف من رجل بكر افقد متعليه ابل من ابل الصدقة فا مر ابرافع ان يقض الرجل بكره فقال: لا اجد الا خيرا رباعي فقال: اعطيه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء (رواه مسلم).

“Dari Abu Rafi’ ia berkata: Nabi berutang seekor Unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan Unta yang sama (perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan di dalam unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun. Nabi kemudian bersabda: berikan saja kepadanya Unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang”.²³

¹⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 25.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2011), 379.

²¹ Syaifei, *Fikih Muamalah*,... 157.

²² Abi Bakr Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirud: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1998), 350.

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Maktabat Dahlan, n.d.), 223.

Berakhirnya Al-Qarad

Akad *qarad* berakhir apabila objek akad yang ada pada *muqtarid* telah dikembalikan kepada *muqrid* sebesar pokok pinjaman yang diterima pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat terjadinya akad. Ulama fikih sepakat bahwa *qarad* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun, pembayaran boleh dilakukan di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya dan juga tidak menyulitkan kedua belah pihak.²⁴ Akad *qarad* juga akan berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Kemudian apabila *muqtarid* meninggal dunia maka *qarad* yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli waris dan berkewajiban untuk melunasinya, tetapi apabila *muqrid* menghapus utang dan menganggapnya lunas maka utang tersebut juga telah berakhir dan lunas.

2. *PayLater* Sebagai Fitur Transaksi dalam Platform Gojek

PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang memulai perjalanan karirnya pada tahun 2010 di Jakarta yang dipelopori oleh Nadiem Makarim. Pada peluncuran pertama Gojek hanya melayani transportasi berbasis *online* melalui *call center* dan hanya beroperasi di wilayah Jakarta saja. Namun seiring dengan perkembangannya pada tahun 2015 Gojek meluncurkan sebuah aplikasi Go-Jek yang dapat dengan mudah digunakan oleh para pengguna Gojek untuk memesan ojek secara *online*, tarif dapat terlihat pada aplikasi dan dapat dibayar dengan kredit dan cash, selain itu pengguna dapat melihat keberadaan driver yang akan menjemput, begitu juga sebaliknya driver dapat melihat lokasi pemesan yang hendak dijemput dengan GPS yang terdeteksi oleh aplikasi.

Namun aplikasi yang pertama diluncurkan ini pada saat itu hanya melayani tiga layanan yaitu: Go-Ride, Go-Send, dan Go-Mart. Sejak saat itu Gojek semakin berkembang cepat dan terus beranjak hingga menjadi group teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Hingga tahun 2020 ini Gojek sudah memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan, diantaranya: sebagai juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) di Bali, Founder and CEO Gojek dianugerahi penghargaan '24th Nikkei Asia Prize' kategori *Economy and Business Innovation* di Jepang, masuk dalam daftar 2018 Bloomberg 50 sebagai toko bisnis paling berpengaruh dunia, menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang masuk 50 *Companies That Changed The World versi Fortune* 2017, GoPay dinobatkan sebagai perusahaan teknologi finansial paling proaktif mendukung gerakan nasional non-tunai 2017, dan di tahun 2019 mencetak rekor MURI-dunia sebagai Jaringan Pujasera Usaha UMKM.²⁵

Prestasi dan berbagai penghargaan yang diperoleh berasal dari berbagai inovasi yang dilakukan oleh Gojek. Hingga saat ini melalui aplikasi Gojek pengguna dapat mengakses lebih dari 20 layanan, yaitu: GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, GoFood, GoFood Festival, GoMed, GoMart, GoLife, GoMassage, GoClean, GoPlay, GoTix, GoBiz, GoPay, GoBills, GoPoints, GoPulsa, GoSure, GoInvestasi dan yang terbaru adalah *PayLater*.²⁶

²⁴ Syafei, *Fikih Muamalah*,... 156.

²⁵ Gojek, "Sejarah Gojek Indonesia," accessed July 3, 2020, <https://www.gojek.com/history/>.

²⁶ Gojek, "Tentang Gojek," accessed July 3, 2020, <https://www.gojek.com/about/>.

PayLater merupakan produk fintech lending dari Findaya²⁷ (PT Mapan Global Reksa) yang dikembangkan oleh PT Mapan Global Reksa, dan tergabung sebagai bagian dari Mapan. Mapan sendiri adalah salah satu dari tiga *startup* fintech yang diakuisisi oleh Gojek. Findaya merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang telah terdaftar sebagai penyelenggara lending dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁸

PayLater merupakan salah satu alternatif metode pembayaran pascabayar atau *post-paid* untuk pelanggan terpilih²⁹, di mana pengguna dapat menggunakannya untuk pembayaran di merchant GoPay, atau ketika memesan di berbagai layanan³⁰ Go-Food, Go-Ride, Go-Car, Go-Send, Go-Bluebird, Go-Pulsa, Go-Tix, Go-Bills, Go-Massage, dan Go-Clean. Gojek *PayLater* ini merupakan solusi pinjaman yang diberikan oleh Gojek hingga Rp500.000,- dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menggunakan berbagai layanan Gojek dengan satu kali dalam satu bulan tanpa bunga.

Gojek *PayLater* ini dapat digunakan dengan mudah oleh para pengguna, karena penggunaannya sama dengan metode pembayaran lainnya. pengguna hanya perlu memesan layanan Gojek di mana *PayLater* tersedia dan kemudian memilih *PayLater* sebagai metode pembayarannya. Selain itu, pembayaran dengan fitur Gojek *PayLater* ini tidak menghilangkan kesempatan pengguna untuk mendapatkan keuntungan, seperti potongan harga, voucher dan promo lainnya sebagaimana terdapat pada fitur-fitur pembayaran lainnya. Namun, pengguna fitur *PayLater* harus membayar biaya layanan sebesar Rp25.000,-/ bulan, tetapi tidak berlaku untuk penggunaan bulan pertama, karena Gojek memberikan bebas biaya layanan pada setiap pengguna Gojek *PayLater* di bulan pertama. Dan denda sebesar Rp2.000,-/hari bagi pengguna yang tidak membayar tagihan hingga hari kelima jatuh tempo.³¹

Penggunaan Gojek *PayLater*

Fitur *PayLater* tidak dapat digunakan oleh semua pengguna *platrfom* Gojek, melainkan hanya dapat digunakan oleh pengguna tertentu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dimuat dalam peraturannya. Syarat dan ketentuan penggunaan *PayLater* ini dapat dilihat pada akun Gojek, diantaranya adalah:

- a) Pelanggan setia Gojek. Fitur *PayLater* hanya diberikan secara eksklusif untuk pelanggan Gojek yang paling setia. Jadi apabila ingin mendapatkan fitur *PayLater* dengan cepat,

²⁷ Findaya merupakan layanan finansial berbasis teknologi dengan misi sosial yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan ekonomi digital di Indonesia, mulai dari berbagai fitur finansial untuk pengguna Gojek, hingga pinjaman pendidikan untuk ketua arisan Mapan. <http://www.findaya.com/about/>, (diakses 4 Mei 2020).

²⁸ Marsya Nabila, "Mengenal Paylater Kartu Kredit Virtual Tanpa Bunga Dari Gojek 26 September 2018," [dailysocial.id](https://www.dailysocial.id), accessed April 30, 2020, <https://www.google.com/amp/s/dailysocial.id/>.

²⁹ Pelanggan dikategorikan sebagai pelanggan yang dapat menggunakan *PayLater* adalah pelanggan yang melihat: ikon *PayLater* di Fitur GoPay beranda aplikasi Gojek dan di menu lainnya pada fitur GoPay, Notifikasi aktivasi fitur *PayLater* ketika pengguna meng-klik ikon *PayLater*, Adanya bubble *PayLater* yang muncul pada saat pengguna ingin melakukan pembayaran, *PayLater* tersedia sebagai salah satu pilihan metode pembayaran untuk layanan Gojek terpilih, adanya notifikasi mengenai *PayLater* di aplikasi Gojek pengguna. Jika pengguna melihat salah satu dari hal tersebut, itu artinya pengguna telah mendapatkan kases untuk menggunakan *PayLater* (Infojok t.thn.).

³⁰ Apabila pada layanan yang digunakan tidak muncul *PayLater* sebagai salah satu metode pembayaran ketika ingin melakukan pembayaran, itu artinya *PayLater* belum tersedia untuk pengguna pada layanan tersebut.

³¹ Gojek, "Apapun Jadi Mudah Bayar Nanti Dengan Gojek Paylater," accessed June 30, 2020, <https://www.gojek.com/blog/gojek/paylater/>.

maka pengguna aplikasi ini harus sering memakai aplikasinya dengan berbagai layanan yang disediakan oleh Gojek.

- b) Pengguna aktif Go-Pay. *PayLater* merupakan salah satu fitur dari Go-Pay, maka untuk mendapatkan *PayLater* pengguna Gojek harus menggunakan Go-Pay sebagai metode pembayarannya dalam setiap pemakaian layanan Gojek.
- c) Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai KTP dan Berusia minimal 21 tahun. Untuk membuktikan persyaratan ini pengguna Gojek harus meng-*upgrade* akun Go-Pay-nya.

Pengguna aplikasi Gojek yang sudah terverifikasi dapat menggunakan *PayLater*, harus mengaktifkan fitur *PayLater*-nya terlebih dahulu dengan cara: klik ikon “*PayLater*” pada halaman utama aplikasi Gojek atau menu “GoPay lainnya”, kemudian klik “aktifkan *PayLater*”. Setelah fitur *PayLater* diaktifkan, selanjutnya *PayLater* akan otomatis menjadi pilihan metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pengguna pada setiap transaksi yang dilakukan di berbagai layanan yang disediakan Gojek dengan limit Rp500.000,-/bulannya.


Saldo limit *PayLater* adalah batas maksimum penggunaan *PayLater* yang diberikan oleh Gojek kepada pengguna untuk dapat digunakan dan dihabiskan dalam setiap bulannya. Saldo limit akan terus berkurang ketika pengguna menggunakan *PayLater* dalam setiap transaksi yang dilakukannya dan akan masuk ke dalam total tagihan yang harus dibayar. Untuk itu, apabila saldo limit *PayLater* pengguna Rp0,-, maka pengguna tidak dapat menggunakan fitur *PayLater*-nya lagi sampai pelunasan tagihan dilakukan. Setelah seluruh tagihan dibayar maka saldo limit akan kembali sebanyak yang ditetapkan oleh Gojek untuk dapat dipergunakan kembali.³²

Pengguna *PayLater* yang sudah terverifikasi dapat menggunakannya setelah mengaktifkan Gojek *PayLater* terlebih dahulu, dengan cara:

- a) Pastikan kamu sebagai pengguna sudah meng-*upgrade* aplikasi Gojek ke versi terbaru.
- b) Buka aplikasi Gojek terbaru tersebut.
- c) Pilih menu *PayLater* pada bagian atas halaman utama. Menu ini hanya muncul apabila pengguna sudah terpilih.
- d) Setelah masuk pada menu *PayLater* klik aktifkan *PayLater*.
- e) Setelah itu, maka fitur *PayLater* secara otomatis akan aktif dan akan menjadi pilihan metode pembayaran yang dapat kamu gunakan.³³

³² Gojek, “Gojek Paylater,” accessed May 03, 2020 <https://www.gojek.com/help/paylater/apa-itu-saldolimit-paylater/>.

³³ *Ibid.*




Gambar 1. cara mengaktifkan gojek *paylater* (Sumber: www.gojek.com)

Cara menggunakan fitur Gojek *PayLater* untuk membayar layanan yang digunakan sama mudahnya dengan metode pembayaran lainnya, yaitu:

- a) Setelah mengaktifkan fitur *PayLater* ini maka akan muncul halaman utama fitur *PayLater* yang berisi info penggunaan *PayLater*, namun pada bagian paling bawah tertera tulisan “pesan yuk” yang bisa diklik langsung oleh pengguna untuk memesan layanan yang ingin digunakan dengan metode pembayaran *PayLater*. Atau pengguna juga bisa langsung memilih layanan Gojek lainnya yang ingin digunakan.
- b) Pada menu metode pembayaran klik *PayLater* sebagai metode yang akan digunakan.
- c) Klik tombol pesan/bayar untuk melakukan pemesanan/menyelesaikan transaksi.
- d) Setelah langka-langkah di atas kamu lakukan maka pesanmu akan secara otomatis terkonfirmasi, dan driver terdekat dapat menerima pesanmu untuk segera diproses.³⁴

³⁴ *Ibid.*



Gambar 2. Cara menggunakan Gojek PayLater sebagai metode pembayaran (Sumber: www.gojek.com)

Setelah menggunakan layanan dengan menggunakan metode pembayaran Gojek *PayLater*, maka pengguna akan mendapatkan rincian tagihan dengan notifikasi yang masuk ke akun gojek pengguna setiap tanggal 25 dan pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya dan perlu dibayar paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya. Rincian tagihan Gojek *PayLater* meliputi penggunaan layanan yang digunakan selama satu bulan berjalan.

Selain harus membayar jumlah tagihan pemakaian selama 1 bulan, Pembayaran menggunakan metode Gojek *PayLater* dikenakan biaya layanan sebesar Rp25.000/bulan. Contohnya, transaksi yang digunakan oleh pengguna dalam setiap layanan yang dipakainya selama 1 bulan di akun Gojek berjumlah Rp350.000,-, maka pengguna harus membayarnya sejumlah Rp375.000,- pada saat membayar tagihan. Biaya layanan hanya akan dibayar 1 kali dalam 1 bulan, meskipun pengguna melakukan pembayaran tagihan 2-3 kali dalam bulan yang sama. Selain biaya layanan, Gojek *PayLater* juga memiliki sanksi keterlambatan bayar sebesar Rp2.000,-/hari. Denda ini berlaku bagi pengguna yang tidak membayar selambat-lambatnya pada hari jatuh tempo hingga hari kelima jatuh tempo. Sebagai gambarannya dapat dilihat pada gambar dibawah:




Gambar 3. Contoh Penggunaan Gojek *PayLater* (Sumber: www.gojek.com)

Cara membayar tagihan Gojek *PayLater*, pengguna dapat mengakses halaman *PayLater* dengan cara:

- Swipe* ke atas menu GoPay di beranda aplikasi Gojek, lalu klik *PayLater*, atau klik lainnya pada menu Gopay lalu pilih *PayLater*. Atau pengguna juga bisa meng-klik notifikasi pengingat yang diterima pada tanggal 25 dan pada tanggal jatuh tempo setiap bulan.
- Pengguna akan melihat jumlah tagihan yang harus dibayarkan pada halaman utama *PayLater*.
- Klik bayar tagihan untuk melakukan pembayaran, selanjutnya tekan selesai. dan setelah ada tanda centang, itu artinya pembayaran telah berhasil.³⁵

³⁵ Gojek, "Tagihan Paylater," accessed June 3, 2020, <https://www.gojek.com/help/paylater/cara-membayar-tagihan-paylater/>.



Gambar 4. Cara membayar tagihan Gojek PayLater (Sumber: www.gojek.com)

Gojek *PayLater* hingga saat ini belum menyediakan pembayaran cicilan, untuk itu pengguna hanya bisa melakukan pembayaran secara penuh atas jumlah yang tertera pada tagihan Gojek *PayLater*. Selain itu pembayaran tagihan *PayLater* hanya bisa dilakukan menggunakan Go-Pay. Jadi pengguna harus memastikan terlebih dahulu bahwa saldo Go-Pay yang dimiliki memenuhi jumlah tagihan, apabila tidak maka pengguna harus *To Up* terlebih dahulu untuk mengisi saldo Go-Pay sejumlah yang dibutuhkan. Setelah tagihan dilunasi oleh pengguna maka saldo limit Gojek *PayLater* akan bertambah kembali untuk dapat digunakan selanjutnya.

3. Analisis

Akad *qarad* menjadi sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad. Transaksi pinjam meminjam (*qarad*) uang elektronik yang dilakukan pada fitur *PayLater platform* Gojek pada umumnya telah memenuhi rukun yang ada pada akad *qarad*, di antaranya ada *muqrid* (pemberi pinjaman), *muqtarid* (penerima pinjaman), objek akad (harta), *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad dalam *qarad* merupakan orang yang mampu melakukan *tasaruf*, yakni orang yang telah cakap hukum, berakal sehat, balik dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak boleh untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor tertentu). Untuk memenuhi syarat bagi pelaku akad, PT Gojek Indonesia mengeluarkan syarat untuk pengguna yang dapat menggunakan fitur *PayLater* yaitu, Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 21 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan diisi serta di-upload pada laman pendaftaran *PayLater*. Meskipun identitas yang tertera pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) tidak menjamin bahwa orang yang berakal tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam *qarad*, tetapi syarat yang

ditetapkan oleh PT Gojek Indonesia ini cukup membuktikan bahwa pengguna fitur *PayLater* tersebut merupakan orang yang telah mampu untuk bertindak secara hukum.

Selain rukun dan syarat yang harus terpenuhi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad *qarad* ini. Pertama, pada dasarnya akad *qaradh* merupakan suatu akad tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud: "Dari Ibnu Mas'ud, sungguh Nabi Muhammad Saw bersabda: *tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali*".³⁶

Untuk itu, karena akad *qaradh* ini merupakan sebagai akad tolong menolong, maka setiap akad *qarad* pada benda yang mendatangkan manfaat adalah diharamkan apabila memakai syarat, akan tetapi dibolehkan apabila tidak disyaratkan dan tidak diketahui bahwa *qarad* tersebut mendatangkan manfaat. Manfaat yang dimaksudkan adalah suatu keuntungan atau kelebihan yang diambil oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) dalam akad *qarad* yang dilakukannya. Keharaman mengambil manfaat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw: "*Telah menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marjuq At-Tajji dari Faholah bin Ubaid bahwa Rasulullah Saw bersabda: tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba (H.R Baihaqi)*".³⁷

Akad pinjam meminjam yang dilakukan pada Gojek *PayLater* merupakan salah satu pengaplikasian utang piutang (*qarad*) yang dilakukan para pengguna Gojek dengan pihak Gojek dari berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah umat Islam. Akad *qarad* Gojek *PayLater* ini merupakan suatu akad *qarad* yang mendatangkan manfaat yaitu dengan mengambil keuntungan dari kegiatan pinjam meminjam (*qarad*) yang dilakukan. Pengambilan manfaat yang terdapat pada Gojek *PayLater* dapat dilihat pada ketentuannya yaitu: uang yang diutang/dipinjam oleh pengguna Gojek *PayLater* yang kemudian masuk pada fitur Gojek *PayLater* dalam bentuk limit Rp 500.000,- hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap berbagai layanan yang digunakan di aplikasi Gojek itu sendiri dan tidak dapat digunakan untuk transaksi lain di luar aplikasi Gojek, serta tidak dapat ditukarkan dalam bentuk uang. Sehingga uang elektronik yang diutang dari Gojek *PayLater* dan digunakan untuk Gojek juga atau dengan kata lain dari Gojek untuk Gojek. Cara ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan penggunaan aplikasi Gojek dengan layanan yang disediakan. Sehingga kegiatan ini akan meningkatkan kegiatan transaksi atau penggunaan layanan di Gojek dan akan meningkatkan rating Gojek dan akan menjadi semakin baik dibandingkan dengan berbagai *platform* atau *e-commerce* lainnya.

Kemudian apabila dilihat dari Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, kegiatan yang dilakukan oleh Gojek *PayLater* juga belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI ini, di mana dalam ketentuan umum butir 1 huruf (d) uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Juga disebutkan dalam bagian ketiga ketentuan terkait akad dan personalia hukum butir 1 huruf (b) angka (1) bahwa jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pengguna kapan saja.³⁸

Berhubungan dengan perhitungan biaya layanan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaiah (KHES) Pasal 607 menyebutkan bahwa "biaya administrasi *qarad* dapat dibebankan kepada

³⁶ Rachmat Syafei, Fikih Muamalah,... 152.

³⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari Hari*, ed. Harlis Kurniawan (Jakarta: Gema Insani Perss, 2006), 411.

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IIX/2017 Tentang Uang Elektronik.

nasabah. Kemudian Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 juga menjelaskan dalam bagian Pertama: Ketentuan Umum Butir 17 berbunyi: “biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa: (a) Biaya penggantian media uang elektronik untuk pengguna pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang; (b) Biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; (c) Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain, dan/atau (d) Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Gojek *PayLater* merupakan fitur yang membebankan biaya administrasi atau biaya layanan kepada peminjam/pemegang uang elektronik. Biaya layanan atau biaya berlangganan Gojek *PayLater* yang dibebankan pada pengguna adalah sebesar Rp. 25.000,-/bulan atau sebanyak 5% dari total limit yang diberikan oleh Gojek *PayLater*. Uniknya, untuk menarik perhatian pengguna, Gojek *PayLater* memberikan gratis biaya langganan/layanan pada bulan pertama dan pada bulan-bulan selanjutnya akan dibebankan biaya langganan/layanan. Ketentuan dari Gojek ini dapat dilihat dengan jelas ketidaksiapaannya dengan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 pada bagian pertama butir 17 huruf (a) dimana seharusnya biaya layanan hanya dapat dibebankan pada penggunaan pertama kali dan untuk penggantian uang elektronik yang rusak. Selain biaya layanan yang harus ditanggung oleh pengguna Gojek *PayLater*, pengguna juga akan dibebankan denda atas keterlambatan pembayaran. Denda dibebankan pada hari keenam setelah jatuh tempo sebesar Rp 2.000,-/hari.

Ketentuan biaya layanan fasilitas selain disebutkan pada bagian ketentuan umum Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, juga diatur lebih lanjut pada bagian keempat bahwa “dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik dan 2. Pengeunaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sesuai dengan ketentuan fatwa ini dalam Gojek *PayLater* tidak terdapat secara jelas terkait biaya layanan fasilitas uang elektronik Gojek *PayLater*. Proses aktivasi Gojek *PayLater*, di mana pada halaman aktivasi tidak tertera dengan jelas mengenai ketentuan biaya layanan Gojek *PayLater*, informasi yang tertulis pada halaman aktivasi tersebut adalah:

- a) Pesan sekarang bayar akhir bulan , pesan Gojek jadi makin mudah.
- b) Langsung pakai sampai dengan Rp 500.000,- tanpa proses aplikasi dan verifikasi lagi
- c) Gratis biaya dibulan pertama, selanjutnya hanya bayar kalau kamu pakai.
- d) Pilih *PayLater* sebagai metode pembayaran, dan ganti ke metode lainnya kapan saja
- e) Gratis biaya langganan di bulan ke-1, terus ada biaya berlaku (apabila kamu pakai)
- f) Bayar tagihan *PayLater* pakai GoPay (sebelum tanggal 1 bulan berikutnya)
- g) Apabila telat bayar, maka kamu akan dikenakan denda dan tidak bisa pakai *PayLater* (sampai lunas)
- h) Santai, driver dan rekan usaha langsung menerima pembayaran sama seperti pembayaran lainnya.

Tentunya ketentuan yang tidak disampaikan secara jelas pada halaman aktifasi ini akan memberikan kebingungan pada pengguna apabila tiba-tiba dikenakan biaya layanan sebesar Rp 25.000,-. Selanjutnya pemberian denda keterlambatan kepada pengguna akibat wanprestasi yang dilakukan (tidak memenuhi prestasi/pembayaran tagihan pada jatuh tempo) yang dibebankan

oleh PT.Gojek disebut dengan *ta'widh*.³⁹ *Ta'widh* yang dimaksud merupakan biaya riil yang nyata dikeluarkan akibat wanprestasi. pemberian denda sebesar Rp.2.000,-/hari yang dibebankan oleh PT.Gojek Indonesia kepada pengguna aplikasi, dapat dikategorikan sebagai biaya penagihan atau juga kerugian. Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019, menyebutkan bahwa biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan. Biaya riil penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa pengguna pihak ketiga untuk penagihan, antara lain meliputi: biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya konsultasi hukum, biaya jasa notaris, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra.⁴⁰ Jadi denda yang diberikan oleh PT. Gojek kepada pengguna adalah boleh karena *ta'widh* dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam (*qarad*) uang elektronik Gojek *PayLater* telah memenuhi rukun akad *qarad*, namun syarat pada *muqtarid* (orang yang meminjam) tidak dapat dipastikan terpenuhi, karena akad yang dilakukan melalui aplikasi dengan ketentuan sebagai WNI dan berumur 21 tahun dengan pembuktian melalui KTP tidak dapat memastikan *muqtarid* adalah seorang yang cakap hukum, akan tetapi ketentuan ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pengguna merupakan orang telah mampu bertindak hukum. Selain itu pinjam meminjam Gojek *PayLater* ini merupakan suatu kegiatan pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat, yang secara jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemanfaatan dalam Gojek *PayLater* dapat dilihat dari dibatasinya penggunaan pinjaman dari Gojek *PayLater* dengan hanya dapat menggunakannya pada transaksi penggunaan layanan Gojek, yang secara otomatis akan meningkatkan transaksi dan rating *platform* Gojek itu sendiri. Kemudian setelah dianalisis berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, dapat dilihat bahwa penggunaan Gojek *paylater* belum sesuai, mulai dari unsur-unsurnya, biaya layanan dan sebagian dari ketentuan terkait akad dan personalia hukum serta ketentuan pengembalian kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, 1998, Abi Bakr. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Fauzan, 2006, Saleh. *Fikih Sehari Hari*. Edited by Harlis Kurniawan. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Al-Nasaiburi, Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi, 2001, *Shahih Muslim*. Bairud: Darihya al-Thurat al-Arabi, n.d.
- Antonio, Muhammad Syafe'i, 2011, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press,.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Fatwa Dewan Sayariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Taklif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*).

³⁹ *Ta'wid* (ganti rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum karena melakukan wanprestasi.

⁴⁰ Fatwa Dewan Sayariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Taklif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*).

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IIX/2017 Tentang Uang Elektronik.
- Gojek. "Apapun Jadi Mudah Bayar Nanti Dengan Gojek Paylater." Accessed June 30, 2020. <https://www.gojek.com/blog/gojek/paylater/>.
- . "Gojek Paylater," n.d.
- . "Sejarah Gojek Indonesia." Accessed July 3, 2020. <https://www.gojek.com/history/>.
- . "Tagihan Paylater." Accessed June 3, 2020. <https://www.gojek.com/help/paylater/cara-membayar-tagihan-paylater/>.
- . "Tentang Gojek." Accessed July 3, 2020. <https://www.gojek.com/about/>.
- Indonesia, CNN. "7 Fitur Andalan Gojek Di 2019Mudahkan Aktivitas Pengguna." Accessed July 2, 2020. <http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20200120131534/7-fitur-andalan-gojek-di-2019>.
- Indonesia, Fintech. "Tentang Kami," 2020. <http://www.fintech.id>.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Indonesia: Maktabat Dahlan, n.d.
- Nabila, Marsya. "Mengenal Paylater Kartu Kredit Virtual Tanpa Bunga Dari Gojek 26 September 2018." [dailysocial.id](https://www.google.com/amp/s/dailysocial.id). Accessed April 30, 2020. <https://www.google.com/amp/s/dailysocial.id/>.
- Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabran, Osman, 2001, *Urusan Niaga Al-Qard Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*. Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia.
- Sholihuddin, Muh, 2014, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis II*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Sidharta, Arief. "Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio Legal Disampaikan Saat Pendidikan Sosio Legal Di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung." In *Unair.Ac.Id. Bandar Lampung*, 2014. unair.ac.id/.
- Suhendi, Hendi, 2015, *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat, 2001, *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana.
- System, BINUS University School of Information. "Apa Itu Paylater." Accessed July 1, 2020. <http://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/>.
- Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Zulkifli, Sunarto, 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.